



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 30 TAHUN 2015
TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Karanganyar Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Karanganyar;
2. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Karanganyar;
3. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Karanganyar;
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Karanganyar;
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Pasal 2

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II PEMBAGIAN DANA DESA

Bagian Kesatu Rincian Dana Desa

Pasal 3

- (1) Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan cara:

$$W = (0,25*Z1) + (0,35*Z2) + (0,10*Z3) = (0,30*Z4)$$

Keterangan :

W = Dana Desa setiap Desa

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Karanganyar

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Karanganyar

Z3 = Rasio luas wilayah Desa setiaop terhadap luas wilayah Desa Kabupaten Karanganyar

Z4 = Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten Karanganyar

- (2) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyeleggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 4

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Bagian Kedua Penyaluran Dana desa

Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh persen);

- b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. APBDesa paling lambat bulan Maret; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester sebelumnya.
 - (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I.
 - (6) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

BAB III PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 6

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yaitu :

- a. pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal.
- b. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- c. penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi.

Pasal 7

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB IV PELAPORAN Pasal 8

- (1) Permohonan pencairan Dana Desa disampaikan secara tertulis oleh Kepala Desa kepada Bupati c.q. Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan lewat Camat.
- (2) Permohonan pencairan Dana Desa untuk tahap I, tahap II, dan tahap III harus dilampiri kelengkapan persyaratan berkas administrasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

- (2) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (3) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I dan semester II kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 11

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh persen) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sekertariat Daerah dan Camat melakukan pembinaan atas pelaksanaan Dana Desa.

Pasal 13

Inspektorat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Dana Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 6 Mei 2015
BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 6 Mei 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

SAMSI
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2015 NOMOR 30

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ZULFIKAR HADIDH, S.H.
NIP. 19750311 199903 1 009

No	Kecamatan	Desa	Luas Tanah (Ha)	Luas Wilayah		TKG		Luas Persepsi	Luas Persepsi	Luas Persepsi									
				Luas Wilayah	Beban	Kemampuan Keuangan	Kemampuan Keuangan				Beban	Total	Luas Persepsi						
144	KERTO		256.649,294	5964	0,0079	0,0020	446	0,0054	0,0019	6,62	0,0094	0,0009	21,78	0,0041	0,0012	0,0061	27.974,462	284.623,756	284.624,000
145	TAMANSARI		256.649,294	3146	0,0042	0,0010	399	0,0049	0,0017	3,20	0,0045	0,0005	41,79	0,0080	0,0024	0,0056	25.792,860	282.442,154	282.442,000
146	GANTEN		256.649,294	2356	0,0034	0,0008	154	0,0019	0,0007	3,12	0,0044	0,0004	26,82	0,0051	0,0015	0,0035	16.058,819	272.708,113	272.708,000
147	GEMPOLAN		256.649,294	3368	0,0044	0,0011	463	0,0056	0,0020	6,31	0,0090	0,0009	32,09	0,0061	0,0018	0,0058	26.869,041	283.518,336	283.518,000
148	PLIOSOREJO		256.649,294	2379	0,0031	0,0008	248	0,0030	0,0011	10,12	0,0144	0,0014	34,57	0,0066	0,0020	0,0053	24.976,703	280.925,998	280.926,000
149	KARANGREJO		256.649,294	5985	0,0079	0,0020	1256	0,0153	0,0054	5,91	0,0084	0,0008	26,82	0,0051	0,0015	0,0097	44.822,827	301.472,122	301.472,000
150	KWADUNGAN		256.649,294	3621	0,0048	0,0012	190	0,0023	0,0008	2,39	0,0048	0,0003	19,84	0,0038	0,0011	0,0035	16.070,759	272.720,053	272.720,000
151	BOTOK		256.649,294	2993	0,0039	0,0010	203	0,0025	0,0009	3,38	0,0048	0,0005	27,54	0,0052	0,0016	0,0038	17.541,062	273.990,357	273.990,000
152	SUMBEREJO		256.649,294	3718	0,0049	0,0012	69	0,0008	0,0003	4,63	0,0066	0,0007	33,64	0,0064	0,0019	0,0074	34.404,806	291.034,101	291.034,000
153	TAWANGSARI		256.649,294	4646	0,0061	0,0015	701	0,0085	0,0030	7,06	0,0100	0,0010	33,64	0,0064	0,0019	0,0074	34.404,806	291.034,101	291.034,000
154	JENAWI		256.649,294	1598	0,0021	0,0005	257	0,0031	0,0011	15,66	0,0222	0,0022	41,50	0,0079	0,0024	0,0062	28.731,200	285.380,495	285.380,000
155	ANGGRASMANIS		256.649,294	2828	0,0037	0,0009	915	0,0111	0,0039	8,54	0,0121	0,0012	40,31	0,0077	0,0023	0,0084	38.580,111	295.229,405	295.229,000
156	JENAWI		256.649,294	2234	0,0030	0,0007	258	0,0031	0,0011	3,91	0,0056	0,0006	45,85	0,0087	0,0026	0,0050	24.346,401	279.812,772	279.812,000
157	TRENGGILI		256.649,294	2593	0,0034	0,0009	403	0,0049	0,0017	4,96	0,0070	0,0007	34,83	0,0066	0,0020	0,0053	23.163,478	280.995,695	280.996,000
158	SIDOMUKTI		256.649,294	2887	0,0038	0,0010	665	0,0081	0,0028	4,14	0,0059	0,0006	47,46	0,0090	0,0027	0,0071	32.747,049	289.396,344	289.396,000
159	BALONG		256.649,294	3492	0,0046	0,0012	227	0,0028	0,0010	4,50	0,0064	0,0006	23,08	0,0044	0,0013	0,0041	18.841,786	275.491,080	275.491,000
160	SELUKROMO		256.649,294	4058	0,0054	0,0013	352	0,0043	0,0015	6,07	0,0086	0,0009	21,72	0,0041	0,0012	0,0049	22.837,611	279.486,905	279.487,000
161	MENJUNG		256.649,294	2272	0,0030	0,0008	302	0,0037	0,0013	3,94	0,0056	0,0006	36,08	0,0069	0,0021	0,0047	21.526,965	278.176,260	278.176,000
162	JEMPONG		256.649,294	4299	0,0057	0,0014	954	0,0116	0,0041	6,75	0,0096	0,0010	27,89	0,0053	0,0016	0,0080	37.134,503	293.783,797	293.784,000
Jumlah			41.577.185,700	757.099	1,0000	0,2500	82.112	1,0000	0,3500	704,3759	1,0000	0,1000	5.247,6817	1,0000	0,3000	1,0000	4.619.687,300	46.196.873,000	46.196.873,000

BUPATI KARANGANYAR,
 JUWATMONO

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DANA 90%	ALOKASI BERDASARKAN VARIABLE 10%	BESARAN DANA DESA PERDESA	BESARAN DANA DESA DIBUATKAN	TAHAPAN PERCAIRAN		
							TAHAP I 40%	TAHAP II 10%	TAHAP III 20%
32	JUMANTONO	SEDAYU	256.649.294	33.999.266	290.648.561	290.649.000	116.259.600	116.259.600	58.129.800
33		KEBAB	256.649.294	38.840.371	295.489.666	295.490.000	118.196.000	118.196.000	59.098.000
34		GEMANTAR	256.649.294	30.912.086	287.561.380	287.561.000	115.024.400	115.024.400	57.512.200
35		TUNGGULREJO	256.649.294	28.999.698	285.648.993	285.649.000	114.259.600	114.259.600	57.129.800
36		GENENGAN	256.649.294	25.200.779	281.850.074	281.850.000	112.740.000	112.740.000	56.379.000
37		NGUNUT	256.649.294	23.010.704	279.659.998	279.660.000	111.864.000	111.864.000	55.932.000
38		TUGU	256.649.294	37.723.760	294.373.054	294.373.000	117.749.200	117.749.200	58.874.600
39		SUKOSARI	256.649.294	24.114.910	280.764.204	280.764.000	112.305.600	112.305.600	56.152.800
40		SAMBIREJO	256.649.294	28.281.729	284.931.023	284.931.000	113.972.400	113.972.400	56.986.200
41		BLOKONG	256.649.294	30.821.393	287.470.687	287.471.000	114.988.400	114.988.400	57.494.200
42		SRINGIN	256.649.294	29.673.100	286.322.395	286.322.000	114.528.800	114.528.800	57.264.400
43	MATESIH	NGADILUWIH	256.649.294	30.250.409	286.899.704	286.900.000	114.760.000	114.760.000	57.380.000
44		DAWUNG	256.649.294	22.805.468	279.454.762	279.455.000	111.782.000	111.782.000	55.891.000
45		MATESIH	256.649.294	27.152.289	283.801.584	283.802.000	113.520.800	113.520.800	56.760.400
46		KARANGBANGUN	256.649.294	31.646.134	288.295.428	288.295.000	115.318.000	115.318.000	57.659.000
47		KORIPAN	256.649.294	38.113.541	294.762.836	294.763.000	117.905.200	117.905.200	58.952.600
48		GIRILAYU	256.649.294	35.563.901	292.213.195	292.213.000	116.885.200	116.885.200	58.442.600
49		PABLENGAN	256.649.294	35.476.632	292.125.927	292.126.000	116.850.400	116.850.400	58.425.200
50		PLOSOREJO	256.649.294	23.320.954	279.970.249	279.970.000	111.988.000	111.988.000	55.994.000
51		GANTWARNO	256.649.294	16.452.769	273.102.063	273.102.000	109.240.800	109.240.800	54.620.400
52	TAWANGMANGU	GONDOSULI	256.649.294	31.768.683	288.417.978	288.418.000	115.367.200	115.367.200	57.683.600
53		SEPANJANG	256.649.294	27.881.546	284.530.840	284.531.000	113.812.400	113.812.400	55.991.600
54		BANDARDAWUNG	256.649.294	21.808.613	278.457.907	278.458.000	111.383.200	111.383.200	55.696.200
55		KARANGLO	256.649.294	20.061.893	276.711.188	276.711.000	110.684.400	110.684.400	55.342.200
56		NGLEBAK	256.649.294	21.931.695	278.580.989	278.581.000	111.432.400	111.432.400	55.716.200
57		PLUMBON	256.649.294	25.922.501	282.571.796	282.572.000	113.028.800	113.028.800	56.514.400
58		TENGLIK	256.649.294	35.085.523	291.734.817	291.735.000	116.694.000	116.694.000	58.347.000
59	NGARGOYOSO	PUNTUKREJO	256.649.294	27.061.961	283.711.255	283.711.000	113.484.400	113.484.400	56.742.200
60		BERJO	256.649.294	31.031.285	287.680.579	287.681.000	115.072.400	115.072.400	57.536.200
61		GIRIMULYO	256.649.294	27.854.157	284.503.452	284.503.000	113.801.200	113.801.200	56.900.600
62		SEGOROGUNUNG	256.649.294	22.671.071	279.320.366	279.320.000	111.728.000	111.728.000	55.864.000
63		KEMUNING	256.649.294	38.223.818	294.873.112	294.873.000	117.949.200	117.949.200	58.974.600
64		NGLEGOK	256.649.294	28.804.015	285.453.309	285.453.000	114.181.200	114.181.200	57.090.600
65		DUKUH	256.649.294	13.460.655	270.109.949	270.110.000	108.044.000	108.044.000	54.022.000
66		JATIREJO	256.649.294	22.876.534	279.525.828	279.526.000	111.810.400	111.810.400	55.905.200
67		NGARGOYOSO	256.649.294	39.209.150	295.858.444	295.858.000	118.343.200	118.343.200	59.171.600

NO	KABUPATEN	DESA	LOKASIDANAR 90%	LOKASI BERDASARKAN VARIABEL 10%	BESARANDAYA DESA PERDESA	BESARANDAYA DESA DIBULATKAN	MATAAN PENGALIRAN		
							TAHAP I 20%	TAHAP II 40%	TAHAP III 40%
68	KARANGPANDAN	BANGSRI	256.649.294	24.412.621	281.061.916	281.062.000	112.424.800	112.424.800	56.212.400
69		NGEMPLAK	256.649.294	24.304.150	280.953.444	280.953.000	112.381.200	112.381.200	56.190.600
70		DOPLANG	256.649.294	21.879.982	278.529.277	278.529.000	111.411.600	111.411.600	55.705.800
71		GERDU	256.649.294	21.895.964	278.545.259	278.545.000	111.418.000	111.418.000	55.709.000
72		KARANG	256.649.294	32.653.150	289.302.445	289.302.000	115.720.800	115.720.800	57.860.400
73		SALAM	256.649.294	12.372.881	269.022.175	269.022.000	107.608.800	107.608.800	53.804.400
74		KARANGPANDAN	256.649.294	19.310.268	275.959.562	275.960.000	110.384.000	110.384.000	55.192.000
75		TOHKUNING	256.649.294	31.615.028	288.264.323	288.264.000	115.305.600	115.305.600	57.652.800
76		GONDANGMANIS	256.649.294	28.054.343	284.703.637	284.704.000	113.881.600	113.881.600	56.940.800
77		DAYU	256.649.294	21.312.316	277.961.611	277.962.000	111.184.800	111.184.800	55.592.400
78		HARJOSARI	256.649.294	25.075.425	281.724.720	281.725.000	112.690.000	112.690.000	56.345.000
79	TASIKMADU	BURAN	256.649.294	24.507.774	281.157.069	281.157.000	112.462.800	112.462.800	56.231.400
80		PAPAHAN	256.649.294	22.589.647	279.238.942	279.239.000	111.695.600	111.695.600	55.847.800
81		NGUJO	256.649.294	28.396.219	285.045.514	285.046.000	114.018.400	114.018.400	57.009.200
82		GAUM	256.649.294	32.697.374	289.346.669	289.347.000	115.738.800	115.738.800	57.869.400
83		SURUH	256.649.294	30.812.579	287.461.873	287.462.000	114.984.800	114.984.800	57.492.400
84		PANDEYAN	256.649.294	32.681.450	289.330.745	289.331.000	115.732.400	115.732.400	57.866.200
85		KARANGMOJO	256.649.294	28.549.759	285.199.053	285.199.000	114.079.600	114.079.600	57.039.800
86		KALING	256.649.294	33.513.283	290.162.577	290.163.000	116.065.200	116.065.200	58.032.600
87		WONOLOPO	256.649.294	29.560.918	286.210.213	286.210.000	114.484.000	114.484.000	57.242.000
88		KALIJIRAK	256.649.294	42.259.582	298.908.877	298.909.000	119.563.600	119.563.600	59.781.800
89	JATEN	SURUHKALANG	256.649.294	32.582.711	289.232.006	289.232.000	115.692.800	115.692.800	57.846.400
90		JATI	256.649.294	21.710.378	278.359.672	278.360.000	111.344.000	111.344.000	55.672.000
91		JATEN	256.649.294	34.794.178	291.443.472	291.443.000	116.577.200	116.577.200	58.288.600
92		DAGEN	256.649.294	14.817.928	271.467.223	271.467.000	108.586.800	108.586.800	54.293.400
93		NGRINGO	256.649.294	55.093.906	311.743.201	311.743.000	124.697.200	124.697.200	62.348.600
94		JETIS	256.649.294	20.252.127	276.901.422	276.901.000	110.760.400	110.760.400	55.380.200
95		SROYO	256.649.294	27.987.696	284.636.990	284.637.000	113.854.800	113.854.800	56.927.400
96		BRUJUL	256.649.294	25.869.758	282.519.052	282.519.000	113.007.600	113.007.600	56.503.800
97	COLOMADU	NGASEM	256.649.294	22.830.898	279.480.193	279.480.000	111.792.000	111.792.000	55.896.000
98		BOLON	256.649.294	26.976.221	283.625.515	283.626.000	113.450.400	113.450.400	56.725.200
99		MALANGJIWAN	256.649.294	30.412.743	287.062.037	287.062.000	114.824.800	114.824.800	57.412.400
100		PAULAN	256.649.294	12.129.018	268.778.313	268.783.000	107.513.200	107.513.200	53.756.600
101		GAJAHAN	256.649.294	13.762.793	270.412.087	270.412.000	108.164.800	108.164.800	54.082.400
102		BLULUKAN	256.649.294	17.314.857	273.964.151	273.964.000	109.585.600	109.585.600	54.792.800
103		GAWANAN	256.649.294	21.191.519	277.840.814	277.841.000	111.136.400	111.136.400	55.568.200
104		GEDONGAN	256.649.294	26.826.264	283.475.559	283.476.000	113.390.400	113.390.400	56.695.200
105		TOHUDAN	256.649.294	20.413.508	277.062.802	277.063.000	110.825.200	110.825.200	55.412.600
106		BATURAN	256.649.294	27.554.084	284.203.379	284.203.000	113.681.200	113.681.200	56.840.600
107		KIODRAN	256.649.294	26.793.689	283.442.984	283.443.000	113.377.200	113.377.200	56.688.600

NO	KEBANTARAN	DESA	LOKASI DASAR 90%	LOKASI BERDASARKAN VARIABEL 10%	BESARAN DATA DESA PER DESA	BESARAN DATA DESA DIBULAYKAN	TAHAPAN PENGALIRAN		
							TAHAP I 40%	TAHAP II 50%	TAHAP III 20%
108	GONDANGREJO	WONOREJO	256.649.294	35.396.623	292.045.917	292.046.000	116.818.400	116.818.400	58.409.200
109		PLESUNGAN	256.649.294	37.438.144	294.087.439	294.087.000	117.634.800	117.634.800	58.817.400
110		JATIKUWUNG	256.649.294	26.298.790	282.948.085	282.948.000	113.179.200	113.179.200	56.589.600
111		SELOKATON	256.649.294	40.521.848	297.171.142	297.171.000	118.868.400	118.868.400	59.434.200
112		BUDUREJO	256.649.294	34.168.994	290.818.288	290.818.000	116.327.200	116.327.200	58.163.600
113		REJOSARI	256.649.294	30.479.180	287.128.475	287.128.000	114.851.200	114.851.200	57.425.600
114		JERUKSAWIT	256.649.294	27.382.681	284.031.975	284.032.000	113.612.800	113.612.800	56.806.400
115		KARANGTUURI	256.649.294	24.032.185	280.681.480	280.682.000	112.272.800	112.272.800	56.136.400
116		KRAGAN	256.649.294	19.299.274	275.948.568	275.949.000	110.379.600	110.379.600	55.189.800
117		WONOSARI	256.649.294	25.545.507	282.194.801	282.195.000	112.878.000	112.878.000	55.439.000
118		DAYU	256.649.294	33.859.364	290.508.658	290.509.000	116.203.600	116.203.600	58.101.800
119		TUBAN	256.649.294	25.562.447	282.211.742	282.212.000	112.884.800	112.884.800	56.442.400
120		KRENDOWAHONO	256.649.294	40.161.291	296.810.585	296.811.000	118.724.400	118.724.400	59.362.200
121	KEBAKKRAMAT	BANJARHARJO	256.649.294	38.904.308	295.553.603	295.554.000	118.221.600	118.221.600	59.110.800
122		ALASTUWO	256.649.294	44.564.512	301.213.807	301.214.000	120.485.600	120.485.600	60.242.800
123		MACANAN	256.649.294	24.617.648	281.266.942	281.267.000	112.506.800	112.506.800	56.253.400
124		NANGSRI	256.649.294	22.315.238	278.964.532	278.965.000	111.586.000	111.586.000	55.793.000
125		KEMIRI	256.649.294	30.127.865	286.777.159	286.777.000	114.710.800	114.710.800	57.355.400
126		KEBAK	256.649.294	20.260.699	276.909.994	276.910.000	110.764.000	110.764.000	55.382.000
127		WARU	256.649.294	26.592.545	283.241.839	283.242.000	113.296.800	113.296.800	56.648.400
128		PULOSARI	256.649.294	19.781.301	276.430.595	276.431.000	110.572.400	110.572.400	55.286.200
129		MALANGGATEN	256.649.294	37.088.181	293.737.476	293.738.000	117.495.200	117.495.200	58.747.600
130		KALIWULUH	256.649.294	35.540.550	292.189.844	292.190.000	116.876.000	116.876.000	58.438.000
131	MOJOGEDANG	SEWUREJO	256.649.294	42.514.903	299.164.198	299.164.000	119.665.600	119.665.600	59.832.800
132		NGADIREJO	256.649.294	36.936.877	293.586.171	293.586.000	117.434.400	117.434.400	58.717.200
133		MOJOGEDANG	256.649.294	31.611.080	288.260.375	288.260.000	115.304.000	115.304.000	57.652.000
134		POJOK	256.649.294	39.754.044	296.403.339	296.403.000	118.561.200	118.561.200	59.280.600
135		MOJOROTO	256.649.294	18.641.726	275.291.020	275.291.000	110.116.400	110.116.400	55.058.200
136		KALIBOTO	256.649.294	31.126.715	287.776.010	287.776.000	115.110.400	115.110.400	57.555.200
137		BUNTAR	256.649.294	23.452.734	280.102.028	280.102.000	112.040.800	112.040.800	56.020.400
138		GEBYOG	256.649.294	35.255.993	291.905.288	291.905.000	116.762.000	116.762.000	58.381.000
139		GENTUUNGAN	256.649.294	43.405.930	300.055.224	300.055.000	120.022.000	120.022.000	60.011.000
140		PENDEM	256.649.294	32.975.877	289.625.171	289.625.000	115.850.000	115.850.000	57.925.000
141		PERENG	256.649.294	34.412.920	291.062.215	291.062.000	116.424.800	116.424.800	58.212.400
142		MUNGGUR	256.649.294	24.285.536	280.934.831	280.935.000	112.374.000	112.374.000	56.187.000
143		KEDUNGJERUK	256.649.294	33.485.779	290.135.073	290.135.000	116.054.000	116.054.000	58.027.000

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR 90%	ALOKASI BERDASARKAN VARIABEL 10%	BESARAN DANA DESA PER DESA	BESARAN DANA DESA DIBULATKAN	TAHAPAN PENCAIRAN		
							TAHAP I 40%	TAHAP II 40%	TAHAP III 20%
144	KERJO	KUTO	256.649,294	27.974,462	284.623,756	284.624,000	113.849,600	113.849,600	56.924,800
145		TAMANSARI	256.649,294	25.792,860	282.442,154	282.442,000	112.976,800	112.976,800	56.488,400
146		GANTEN	256.649,294	16.058,819	272.708,113	272.708,000	109.083,200	109.083,200	54.541,600
147		GEMPOLAN	256.649,294	26.869,041	283.518,336	283.518,000	113.407,200	113.407,200	56.703,600
148		PLOSOREJO	256.649,294	24.276,703	280.925,998	280.926,000	112.370,400	112.370,400	56.185,200
149		KARANGREJO	256.649,294	44.822,827	301.472,122	301.472,000	120.588,800	120.588,800	60.294,400
150		KWADUNGAN	256.649,294	16.070,759	272.720,053	272.720,000	109.088,000	109.088,000	54.544,000
151		BOTOK	256.649,294	17.904,271	274.553,565	274.554,000	109.821,600	109.821,600	54.910,800
152		SUMBEREJO	256.649,294	17.341,062	273.990,357	273.990,000	109.596,000	109.596,000	54.798,000
153		TAWANGSARI	256.649,294	34.404,806	291.054,101	291.054,000	116.421,600	116.421,600	58.210,800
154	JENAWI	GUMENGG	256.649,294	28.731,200	285.380,495	285.381,000	114.152,400	114.152,400	57.076,200
155		ANGGRASMANIS	256.649,294	38.580,111	295.229,405	295.229,000	118.091,600	118.091,600	59.045,800
156		JENAWI	256.649,294	23.163,478	279.812,772	279.813,000	111.925,200	111.925,200	55.962,600
157		TRENGGULI	256.649,294	24.346,401	280.995,695	280.996,000	112.398,400	112.398,400	56.199,200
158		SIDOMUKTI	256.649,294	32.747,049	289.396,344	289.396,000	115.758,400	115.758,400	57.879,200
159		BALONG	256.649,294	18.841,786	275.491,080	275.491,000	110.196,400	110.196,400	55.098,200
160		SELOROMO	256.649,294	22.837,611	279.486,905	279.487,000	111.794,800	111.794,800	55.897,400
161		MENJING	256.649,294	21.526,965	278.176,260	278.176,000	111.270,400	111.270,400	55.635,200
162		LEMPONG	256.649,294	37.134,503	293.783,797	293.784,000	117.513,600	117.513,600	58.756,800
		JUMLAH	41.577.185.700	4.619.687.300	46.196.873.000	46.196.873.000	18.478.749.200	18.478.749.200	9.239.374.600

BUPATI KARANGANYAR


JULYATMONO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 30 Tahun 2015
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN RINCIAN
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2015

FORMULIR KELENGKAPAN PERSYARATAN BERKAS ADMINISTRASI
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA DESA TAHUN

1. Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap I (40%) Tahun Desa
Kecamatan
2. Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap II (40%) Tahun Desa
Kecamatan
3. Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap III (20%) Tahun Desa
Kecamatan
4. Berita Acara Verifikasi Kelengkapan Persyaratan Berkas Administrasi
Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap(...) TahunDesa
Kecamatan
5. Lembar Verifikasi Kelengkapan Persyaratan Berkas Administrasi Permohonan
Pencairan Dana Desa Tahap I (40%) Tahun
6. Lembar Verifikasi Kelengkapan Persyaratan Berkas Administrasi Permohonan
Pencairan Dana Desa Tahap II (40%) Tahun
7. Lembar Verifikasi Kelengkapan Persyaratan Berkas Administrasi Permohonan
Pencairan Dana Desa Tahap III (20%) Tahun
8. Laporan Penyerapan Kegiatan Dana Desa Tahap.... (...) Tahun Desa.....
Kecamatan.....
9. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Dana Desa Tahap Tahun (...) Desa
..... Kecamatan
10. Surat Pernyataan Kepala Desa tentang kesanggupan melaksanakan dan
mempertanggung jawabkan dana yang telah diterima Tahun

BUPATI KARANGANYAR,



JULIYATMONO



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN
KEPALA DESA

Alamat : Jln. ... No... Telepon (0271)...Faks. (0271)...
Website... Email... Kode pos ...

Karanganyar,

Nomor :
Sifat : Segera
Lamp. :
Perihal : Permohonan Pencairan Dana Desa
tahap I (40%) Tahun
Desa Kec.

Kepada Yth. :

Bupati Karanganyar
Cq. Kepala Bagian Pemerintahan
Desa dan Kelurahan Setda
Kabupaten Karanganyar .
Lewat Camat
di

KARANGANYAR

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, maka bersama ini kami mengajukan Permohonan Pencairan Dana Desa bagi Desa Kecamatan Tahap I (40%), Tahun sebesar Rp.(.....) untuk menunjang kelancaran kegiatan tersebut.

Bersama ini kami lampirkan berkas persyaratan pencairan Dana Desa Tahap I (40%) Tahun yaitu ;

1. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berkenaan yang telah dievaluasi oleh Bupati dan diundangkan dalam Lembaran Desa;
2. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Dana Desa tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) tahun
3. Foto copy Rekening Kas Desa pada Bank Jateng;
4. Surat Pernyataan Kepala Desa tentang kesanggupan melaksanakan dan mempertanggung jawabkan dana yang telah diterima.

Demikian untuk menjadikan periksa.

KEPALA DESA

.....

✓



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN
KEPALA DESA

Alamat : Jln. ... No... Telepon (0271)...Faks. (0271)...
Website... Email... Kode pos ...

Karanganyar,

Nomor :
Sifat : Segera
Lamp. :
Perihal : Permohonan Pencairan Dana Desa
tahap II (40%) Tahun
Desa Kec.

Kepada Yth. :

Bupati Karanganyar
Cq. Kepala Bagian Pemerintahan
Desa dan Kelurahan Setda
Kabupaten Karanganyar .
Lewat Camat
di

KARANGANYAR

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, maka bersama ini kami mengajukan Permohonan Pencairan Dana Desa bagi Desa Kecamatan Tahap II (40%), Tahun sebesar Rp..... (.....) untuk menunjang kelancaran kegiatan tersebut.

Bersama ini kami lampirkan berkas persyaratan pencairan Dana Desa Tahap II (40%) Tahun 2015 yaitu ;

1. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Dana Desa tahap II (40%) tahun
2. Laporan Penyerapan Kegiatan Dana Desa tahap I (40%) tahun
3. Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa semester I.

Demikian untuk menjadikan periksa.

KEPALA DESA

.....



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN
KEPALA DESA

Alamat : Jln. ... No... Telepon (0271)...Faks. (0271)...
Website... Email... Kode pos ...

Karanganyar,

Nomor :
Sifat : Segera
Lamp. :
Perihal : Permohonan Pencairan Dana Desa
tahap III (20%) Tahun
Desa Kec.

Kepada Yth. :

Bupati Karanganyar
Cq. Kepala Bagian Pemerintahan
Desa dan Kelurahan Setda
Kabupaten Karanganyar .
Lewat Camat
di

KARANGANYAR

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, maka bersama ini kami mengajukan Permohonan Pencairan Dana Desa bagi Desa Kecamatan Tahap III (20%), Tahun sebesar Rp.(.....) untuk menunjang kelancaran kegiatan tersebut.

Bersama ini kami lampirkan berkas persyaratan pencairan Dana Desa Tahap III (20%) Tahun yaitu ;

- 1) Rencana Penggunaan Dana (RPD) Dana Desa tahap III (20%) tahun
- 2) Laporan Penyerapan Kegiatan Dana Desa tahap II (40%) tahun

Demikian untuk menjadikan periksa.

KEPALA DESA

.....



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN

Alamat : Jln... No... Karanganyar Telepon (0271) ... Faks. (0271)...
Website ... E-mail ... Kode pos...

BERITA ACARA
VERIFIKASI KELENGKAPAN PERSYARATAN BERKAS ADMINISTRASI PERMOHONAN
PENCAIRAN DANA DESA TAHAP (....%) TAHUN DESA
KECAMATAN
NOMOR:....

Pada hari ini tanggal bulan tahun, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N A M A :
NIP :
J A B A T A N : Camat
2. N A M A :
NIP :
J A B A T A N : Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan

telah melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan berkas administrasi permohonan pencairan Dana Desa Tahap (....%) Tahun Desa..... Kecamatan..... dengan hasil Verifikasi sebagaimana terlampir.

Selanjutnya berdasarkan hasil verifikasi tersebut, Kami menyatakan semua persyaratan berkas administrasi permohonan pencairan Dana Desa tahap..... (...%) Tahun bagi Desa Kecamatan.....sebesar Rp.....(huruf) telah lengkap.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya .

1. (Nama) ttd
Camat
2. (Nama) ttd
Kasi Pemerintahan Kecamatan

LAMPIRAN
 BERITA ACARA VERIFIKASI
 KELENGKAPAN PERSYARATAN
 BERKAS ADMINISTRASI
 PERMOHONAN PENCAIRAN DANA
 DESA TAHAP I (40%) TAHUN
 DESA..... KECAMATAN
 NOMOR:.....

LEMBAR VERIFIKASI KELENGKAPAN PERSYARATAN BERKAS ADMINISTRASI
 PERMOHONAN PENCAIRAN DANA DESA
 TAHAP I (40%) TAHUN

DESA :
 KECAMATAN :
 JUMLAH TOTAL DANA DESA :
 BESARAN DANA DESA TAHAP I (40%) :

NO.	BERKAS YANG DIVERIFIKASI	ADA/TIDAK	KETERANGAN
1.	Surat permohonan pencairan Dana Desa Tahap I (40%) Tahun dari Kepala Desa		Kesesuaian Besaran Dana Desa dengan Lampiran Perbup dan APBdesa
2.	Perdes APBDesa tahun yang telah diundangkan		Nomor.....diundangkan Tanggal.....
3.	Rencana Penggunaan Dana (RPD) Dana Desa Tahap I (40%) Tahun		Sesuai dengan APBDesa
4.	Foto copy Rekening Kas Desa di Bank Jateng		
5.	Surat Pernyataan Kepala Desa tentang kesanggupan melaksanakan dan mempertanggung jawabkan dana yang telah diterima		

1. (Nama) ttd
 Camat

2. (Nama) ttd
 Kasi Pemerintahan Kecamatan

LAMPIRAN
 BERITA ACARA VERIFIKASI
 KELENGKAPAN PERSYARATAN
 BERKAS ADMINISTRASI
 PERMOHONAN PENCAIRAN DANA
 DESA TAHAP II (40%) TAHUN
 DESA..... KECAMATAN
 NOMOR:.....

LEMBAR VERIFIKASI KELENGKAPAN PERSYARATAN BERKAS ADMINISTRASI
 PERMOHONAN PENCAIRAN DANA DESA
 TAHAP II (40%) TAHUN

DESA :
 KECAMATAN :
 JUMLAH TOTAL DANA DESA :
 BESARAN DANA DESA TAHAP II (40%) :

NO.	BERKAS YANG DIVERIFIKASI	ADA/TIDAK	KETERANGAN
1.	Surat permohonan pencairan Dana Desa Tahap II (40%) Tahun dari Kepala Desa		
2.	Laporan Penyerapan Kegiatan Dana Desa tahap I (40%) tahun		
3.	Rencana Penggunaan Dana (RPD) Dana Desa Tahap II (40%) Tahun		
4.	Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa semester I Tahun		

1. (Nama) ttd
 Camat

2. (Nama) ttd
 Kasi Pemerintahan Kecamatan

LAMPIRAN
 BERITA ACARA VERIFIKASI
 KELENGKAPAN PERSYARATAN
 BERKAS ADMINISTRASI
 PERMOHONAN PENCAIRAN DANA
 DESA TAHAP III (20%) TAHUN
 DESA..... KECAMATAN
 NOMOR:.....

LEMBAR VERIFIKASI KELENGKAPAN PERSYARATAN BERKAS ADMINISTRASI
 PERMOHONAN PENCAIRAN DANA DESA
 TAHAP III (20%) TAHUN

DESA :
 KECAMATAN :
 JUMLAH TOTAL DANA DESA :
 BESARAN DANA DESA TAHAP III (20%) :

NO.	BERKAS YANG DIVERIFIKASI	ADA/TIDAK	KETERANGAN
1.	Surat permohonan pencairan Dana Desa Tahap III (20%) Tahun dari Kepala Desa		
2.	Laporan Penyerapan Kegiatan Dana Desa tahap II (40%) tahun		
3.	Rencana Penggunaan Dana (RPD) Dana Desa Tahap III (20%) Tahun ...		

1. (Nama)
 Camat ttd

2. (Nama)
 Kasi Pemerintahan Kecamatan ttd



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN
KEPALA DESA

Alamat : Jln. ... No... Telepon (0271)...Faks. (0271)...
Website... Email... Kode pos ...

LAPORAN PENYERAPAN KEGIATAN DANA DESA
TAHAP.... (....%) TAHUN DESA..... KECAMATAN.....

No.	Uraian Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Jumlah Dana yg Telah Dicairkan (Rp)	Jumlah Dana yg Sudah Dipertanggung Jawabkan (Rp.)	Prosentase Penyerapan Dana (%)	Sisa Dana Pada Kas Desa (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7 (4-5)	8

....(desa) , ...(tanggal).....

Bendahara Desa.....

Sekretaris Desa

(.....Nama.....)

(.....Nama.....)

Kepala Desa

(.....Nama.....)



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
 KECAMATAN
 KEPALA DESA

Alamat : Jln. ... No... Telepon (0271)...Faks. (0271)...
 Website... Email... Kode pos ...

RENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD) PENGGUNAAN
 DANA DESA TAHAP (....%) TAHUN
 DESA KECAMATAN

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)

.....,

Kepala Desa
 Selaku Pengguna Anggaran

.....



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN
KEPALA DESA

Alamat : Jln. ... No... Telepon (0271)...Faks. (0271)...
Website... Email... Kode pos ...

SURAT PERNYATAAN

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Dana Desa Tahun, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Karanganyar :

N a m a :

U m u r : Tahun

Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Seluruh persyaratan pencairan dana yang Saya ajukan adalah benar.
2. Setelah menerima pencairan Dana Desa Tahun, Saya sanggup melaksanakan dan mempertanggung jawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal realisasi pencairan dan akan mengirimkan tembusan Pertanggung Jawabannya dilampiri Laporan Penyerapan Dana kepada Bupati Karanganyar cq. Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Setda Kabupaten Karanganyar.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka saya bersedia dituntut sesuai Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.

Desa.....,

KEPALA DESA

Selaku Pengguna Anggaran

Materai cukup

.....

~